

 Universitas Harkat Negeri	UNIVERSITAS HARKAT NEGERI	SEKOLAH VOKASI IK.SPMI.FSV.O1.a
	FORM VALIDASI	

Nama Dokumen : Penetapan Pembimbing praktik klinik Kebidanan II
 Nomor Dokumen : 29.05 / FSV - HN / X / 2025
 Tanggal Disposisi : 27 / 10 / 2025
 Jenis dokumen : ☐ Surat Keputusan ☐ Peraturan
 Sifat : ☐ Rahasia ☐ Mendesak ☐ biasa

Tanggal	Validator	Catatan			Paraf
	Dekan S. Vokasi	☐ Setuju	☐ Tolak	☐ Revisi	
	W. Dekan S. Vokasi	☒ Setuju	☐ Tolak	☐ Revisi	
	Staff	☒ Setuju	☐ Tolak	☐ Revisi	
		☐ Setuju	☐ Tolak	☐ Revisi	
		☐ Setuju	☐ Tolak	☐ Revisi	

Ket: Formulir ini digunakan sebagai instrumen pendukung pada penetapan SK dan
 pengesahan peraturan Direktur di lingkungan Politeknik Harapan Bersama



**Universitas
Harkat Negeri**

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS HARKAT NEGERI
Nomor: 29.05/FSV-HN/X/2025**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN II
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN UNIVERSITAS HARKAT NEGERI
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DEKAN FAKULTAS SEKOLAH DAN VOKASI UNIVERSITAS HARKAT NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran proses Praktik Klinik Kebidanan II dan pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi pada Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Universitas Harkat Negeri, maka dipandang perlu mahasiswa wajib mendapatkan bimbingan Praktik Klinik Kebidanan II;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk ditetapkan sebagai Pembimbing Praktik Klinik Kebidanan II Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Universitas Harkat Negeri Tahun Akademik 2025/2026;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Harkat Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 430II);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor II6 Tahun 200II tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor IIII5, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4430);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor II2 Tahun 20II2 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20II2 Nomor II58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20II2 Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 20II4 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20II4 Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66II)
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2674.AH.0II.04 Tahun 20II2 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Harapan Bersama (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 20/6-20II4 No. 49);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 624/B/O/2025 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer YMI di Kota Tegal dan Politeknik Harapan Bersama di Kota Tegal Menjadi Universitas Harkat Negeri di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Harapan Bersama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN II PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN UNIVERSITAS HARKAT NEGERI TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU....

- KESATU : Menetapkan Pembimbing Praktik Klinik Kebidanan II Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Universitas Harkat Negeri Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal,
pada tanggal 27 Oktober 2025
Dekan Sekolah Vokasi,


Universitas
Harkat Negeri
Sekolah Vokasi

Dr. apt. Heru Nurcahyo, S.Farm., M.Sc.
NIPY 110.007.038

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS HARKAT NEGERITENTANG
PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN II PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN
UNIVERSITAS HARKAT NEGERI TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DAFTAR DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN II
PRODI DIII KEBIDANAN UNIVERSITAS HARKAT NEGERI T.A 2025/2026
PERIODE 29 SEPTEMBER – 21 NOVEMBER 2025

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	DOSEN PEMBIMBING	PUSKESMAS
1	23070020	SUL FIANTI	Bdn.Evi Zulfana, S.SiT.M.H.Kes	Suradadi
2	23070003	MAULIDA APRILIASTUTI		
3	22070001	REYSKA ALEYDA		
4	23070007	JIHAN FARKHATIN IFADAH	Bdn. Nora Rahmawati,S.SiT.M.Keb	Kramat
5	23070006	YUMNA RIZQI LUTFIANA	Bdn.Seventina Nurul Hidayah, S.SiT.M.Kes	
6	23070012	KENAISHA ADEFA NUR AFQI	Juhrotun Nisa, S.ST.MPH	Lebaksiu
7	23070009	NATASYA PUTRI FAOZIYAH	Ulfatul Latifah, SKM. M.Kes	Talang
8	23070005	NUR AZIZAH		
9	23070002	DHEFFI NANTA ZHYAKIYAH	Adevia MC,S.ST.M.Kes	Slawi
10	23070010	FAJARINA ZALFA SETYAWAN	Riska Aursita Hamawati, S.ST.MM	
11	23070011	EKA ANANDA SAPUTRI		
12	23070008	AURA WAHYU YULIANA	Istiqomah Dwi Andari, S.ST.M.Kes	Bangungalih
13	23070017	STEEVI VIA NURLITA		
14	23070013	SYAFIQOH DHIYA ULHAQ	Umriaty, S.ST.M.Kes	Pagiyanten
15	23070001	YULIA SUKMA		
16	23070015	CYRILLA AZZAHRA ATHIR FAUZI	Ratih Sakti Prastiwi, S.ST.MPH	Pangkah
17	22070003	NOVITA NUR AGUSTIN		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS HARKAT NEGERI TENTANG
PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN II PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN
UNIVERSITAS HARKAT NEGERI TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Dekan, Sekolah Vokasi,

 Universitas
Harkat Negeri
Sekolah Vokasi

Dr. apt. Heru Nurcahyo, S.Farm., M.Sc.
NIPY 110.007.038